

BAB II

PENGATURAN LANDAS KONTINEN DALAM KONVENSI HUKUM LAUT 1982

A. Sejarah Konsep Landas Kontinen

Landas kontinen dalam hukum internasional merupakan suatu pranta hukum laut yang diadopsi dari istilah landas kontinen dalam pengertian geologis. Konsep mengenai landas kontinen di bidang hukum tidak lepas dari gagasan Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman dalam proklamasinya yang kemudian lebih dikenal dengan nama Proklamasi Truman, pada tanggal 28 September 1945, yang isinya sebagai berikut:¹²

“having concern for the urgency of conserving and prudently utilizing its natural resources of the Government of United States regards the natural resources of the seabed and subsoil of the continental shelf beneath the high seas but continuous to the coasts of the United States as appertaining to the United States, subject to its jurisdiction and control. In cases where the continental shelf extends to the shores of another states, or is shared with an adjacent states, and the state concerned in accordance with equidable principles. The character as high seas of the waters above the continental shelf and the right to their free and unimpeded navigation are in no way thus affected”

¹² D.J Harris, *Cases and Materials on International Law*, London: Sweet and Maxwell, 2004, halaman 477

Proklamasi Truman ini dipandang sebagai awal dari lahirnya konsep landas kontinen dalam arti yuridis. Amerika Serikat memandang perlu mengeluarkan suatu proklamasi untuk mengklaim landas kontinennya, tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi kelautan dan pertambangan yang telah dikuasai oleh Amerika Serikat pada masa itu. Proklamasi ini pada hakikatnya merupakan tindakan sepihak (unilateral act) yang ditujukan kepada masyarakat dunia, bahwa semenjak 28 September 1945, Amerika Serikat menyatakan dirinya berhak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung di landas kontinen tersebut. Sebagai tindakan sepihak yang pada dasarnya merupakan perluasan atas yurisdiksinya, tentu saja dapat menimbulkan pelbagai macam reaksi dari negara-negara lain.¹³

Dalam perkembangannya, deklarasi landas kontinen yang semula dipraktikkan di Benua Amerika, kemudian diadopsi oleh negara-negara di belahan dunia lain. Hal ini menimbulkan kaidah hukum kebiasaan internasional. Kaidah tersebut diteguhkan dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen. Ketentuan pasal 1 Konvensi Jenewa 1958 memberikan definisi atas landas kontinen sebagai berikut:

“for the purpose of these articles, the term “continental shelf” is used as referring to:

- a) *The seabed and subsoil of the submarine area adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 metres, or*

¹³ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 9-10

beyond that limit, to where the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas

b) To the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coasts of islands.

Definisi ini tentu saja tidak memberikan ukuran definitif terhadap kawasan dasar laut yang menjadi hak suatu negara pantai. Dengan kata lain, hak atas landas kontinen tergantung dari kemampuan suatu negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam (minyak, gas dan makhluk hidup) yang terdapat didalamnya. Semakin maju teknologi suatu negara, maka semakin luas pula dasar laut yang bisa dikuasai dan dikelolanya.¹⁴

Persoalan di atas mengakibatkan ketidakjelasan mengenai garis batas terluar landas kontinen yang berhubungan dengan kawasan dasar laut samudra dalam dan status hukum kawasan dan sumber daya alamnya. Masalah ini perlu diselesaikan karena kemajuan teknologi penambangan dasar laut samudra telah memungkinkan penggalan sumber daya alam mineral di luar batas landas kontinen suatu negara. Karena teknologi penambangan dasar laut samudra dalam hanya dikuasai oleh negara-negara industri maju, maka rejim landas kontinen yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa IV 1958, khususnya yang menyangkut definisi batas terluar dari landas kontinen hanya menguntungkan kepentingan negara-negara industri maju. Penggunaan teknologi penambangan yang belum diatur

¹⁴ I Made Andi Arsana, "Menuju Penyelesaian Sengketa Ambalat: Sebuah Kajian Teknis dan Yuridis", Proceeding Olimpiade Karya Tulis Inovatif (OKTI) 2009, Jurusan Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 6 dikutip dari Dikdik M Sodik, "Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia", Refika Aditama: Bandung, 2016 hlm.110

menimbulkan masalah baru mengenai status hukum kawasan dasar laut internasional dan siapa yang berwenang mengatur dan mengelola kegiatan penambangan sumber daya alam mineral di kawasan tersebut.¹⁵

Dalam sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1967, Arvid Pardo, delegasi tetap dari Malta untuk PBB dalam pidatonya secara khusus menyoroti terjadinya aktivitas eksplorasi dan eksploitasi yang berlebihan dalam aktivitas negara-negara di laut.¹⁶ Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa tuntutan yurisdiksi nasional terhadap kawasan dasar laut samudra dalam, sehingga masyarakat internasional perlu mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini.¹⁷

Atas dasar tersebut, Arvid Pardo mengusulkan kepada Majelis Umum PBB agar sumber daya alam mineral yang terkandung di kawasan dasar laut ddalam di luar batas landas kontinen suatu negara ditetapkan sebagai warisan bersama umat manusia dengan mempercayakan pengelolaannya kepada suatu organisasi yang akan dibentuk.¹⁸

Dalam perkembangan selanjutnya, usulan Arvid Pardo yang tercantum dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2749 (XXV) tahun 1970 menjadi dasar hukum diselenggarakannya Konferensi Hukum Laut III¹⁹ dan kemudian lahir lah Konvensi Hukum Laut 1982. Pengaturan tentang landas kontinen dalam

¹⁵ Dikdik M. Sodik, *op.cit*, hlm. 110

¹⁶ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 20

¹⁷ Jack Barkenbus, "*Deep Sea-bed Resources: Politics and Technology*", A Division of Macmillan Publishing Co.Inc, New York and Macmillan Publishers, 1979, hlm. 32-33 dikutip dari Dikdik M Sodik, *op.cit* hlm. 111

¹⁸ *ibid*

¹⁹ *ibid*

Konvensi Hukum Laut 1982 diatur dalam Bab VI pasal 76 sampai pasal 85, akan diuraikan dibawah ini

B. Pengaturan Batas Landas Kontinen Menurut Konvensi Hukum Laut 1982

1. Pengertian Landas Kontinen

Istilah landas kontinen (*continental shelf*) pertama-tama dikenal dalam geologi, khususnya geologi kelautan untuk menyebut kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya yang bersambung dengan pantai yang berada di bawah permukaan air (laut). Secara lengkap, landas kontinen dalam pengertian geologi ini ditegaskan dalam *Encyclopedia Americana*²⁰, yakni:

“...the part of the ocean floor that is adjacent to the shores of the continents and is covered by water of shallow depth, less than 800-100 fathoms (400-feet, or 145-18- meters)”.

(bagian dari dasar samudera (lautan) yang bersambungan dengan pantai dari suatu benua dan yang ditutupi oleh perairan yang dangkal, yaitu kurang dari 80-100 fathoms (490-600 kaki atau 145-180 meter)).

Kemudian ditegaskan bahwa:²¹

“on all ocean floors three distinct kinds of relief features are found: the continental shelf, which is a shallow, gently shelving section adjacent to

²⁰ The Encyclopedia Americana: International Edition, Vol. 7, Grollier Incorporated, Connecticut, 06816, hlm. 695 dikutip dari I Wayan Parthiana, “*Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional (Edisi Revisi)*”, Mandar Maju: Bandung hlm. 6

²¹ *ibid*

the shore; the continental slope, which is a relatively steep slope along the outer edge of the shallow section; and the so called abyssal floor or oceanic plain, where the water depths exceed 1.000 fathoms (6.000 feet or 1.800 meters)”

(pada dasar samudera (lautan) tersebut, terdapat tiga jenis wujud lekukan, yaitu: landas kontinen, yang merupakan dasar laut dangkal, yang merupakan bagian yang membentang yang bersambungan dengan pantai; kaki kontinen, yang merupakan kaki yang relatif curam sepanjang tepi luar dan bagian yang dangkal; dan yang ketiga adalah apa yang disebut dengan samudera yang datar yang kedalamannya melebihi dari 1.000 fathoms (6.000 kaki atau 1.800 meter)).

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, pengaturan tentang landas kontinen diatur dalam Bagian VI mulai dari pasal 76-85. Pasal 76 yang terdiri dari ayat 1-10 seluruhnya mengatur tentang substansi dan ruang lingkup dari landas kontinen. Pasal 76 ayat 1 memberikan batasan tentang landas kontinen sebagai berikut:

“ The continental shelf of a coastal State comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines

from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance”.

Dari definisi landas kontinen di atas, Konvensi Hukum Laut 1982 berhasil menetapkan definisi batas terluar dari landas kontinen yang berhubungan dengan status hukum kawasan dasar laut internasional.²²

Berdasarkan pasal 76 ayat 1-7 Konvensi Hukum Laut 1982, pengajuan usulan batas-batas terluar landas kontinen sampai dengan batas minimal 200 mil dan diluar 200 mil dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Minimal hingga jarak 200 mil laut jika tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut
2. Jika masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan, maka titik-titik terluar tepi kontinennya ditentukan dengan formulasi sebagai berikut:
 - a. Dengan menunjukan pada titik-titik tetap terluar dimana titik-titik tersebut memiliki ketebalan batu endapan paling sedikit 1% terletak pada jarak terdekat dengan kaki lereng kontinen. Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan dengan menggunakan garis yang memiliki

²² Dikdik M Sodik, *op.cit*, hlm. 113

panjang tidak lebih dari 600 mil.²³ Garis yang dihasilkan dengan cara seperti ini disebut dengan Gardiner Line;²⁴ atau

b. Dengan menunjuk pada titik-titik tetap yang terletak tidak lebih dari 60 mil laut dari kaki lereng kontinen. Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan dengan menggunakan garis yang memiliki panjang tidak lebih dari 60 mil.²⁵ Garis yang dihasilkan dengan cara ini disebut dengan Hedberg Line.²⁶

3. Hingga jarak yang tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2500 meter.

Pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa negara pantai berhak atas landas kontinen melebihi 200 mil laut, yang diukur dari garis pangkalnya. Negara pantai harus melakukan *delineasi* batas terluar landas kontinennya dengan mengajukan kepada Komisi Batas Landas Kontinen (*Commission on the Limits of Continental Shelf, CLCS*) melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan ketentuan pasal 76 maka dibentuklah Lampiran II Konvensi Hukum Laut 1982 untuk mengakomodasi pembentukan Komisi Batas Landas Kontinen. Fungsi dan peran Komisi Batas Landas Kontinen serta prosedur pengajuan LKE oleh Negara pantai diatur dalam

²³ Lihat pasal 76 ayat 4(i) dan pasal 76 ayat 7

²⁴ The International Hydrographic Organization, "A Manual of Technical Aspect of the United Nation Convention on the Law of The Sea 1982 (TALOS)", 2006, diunduh pada 28 November 2019

²⁵ Lihat Pasal 76 ayat 4(i)

²⁶ The International Hydrographic Organization, *ibid*

*Rules of Procedure of the Commission on the Limits of the Continental Shelf.*²⁷

Adapun tugas Komisi Batas Landas Kontinen adalah mempertimbangkan dan membuat rekomendasi atas pengajuan tersebut kepada negara pantai yang bersangkutan. Di samping kedua tugas tersebut, Komisi Batas Landas Kontinen bertugas menyediakan bantuan yang bersifat ilmiah dan nasihat teknis, jika diminta, terkait dengan persiapan pengajuan Landas Kontinen Ekstensi oleh negara pantai.²⁸

Komisi Batas Landas Kontinen terdiri atas 21 orang ahli di bidang Geologi, Hidrografi, Oseanografi dan Geodesi, yang terdistribusi secara adil mewakili kawasan geografis negara anggota Konvensi Hukum Laut 1982.²⁹ Pemilihan anggota Komisi Batas Landas Kontinen terakhir dilakukan bulan Juni 2007 untuk masa tugas 2007-2012. Untuk keanggotaan Komisi Batas Landas Kontinen terbaru, ada lima anggota yang terpilih mewakili Asia yaitu dari India, China, Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia.³⁰ Masing-masing anggota akan bertugas atas nama dan dalam kapasitas pribadi.

Negara-negara pantai yang memiliki peluang LKE harus melakukan *delineasi* dan bersiap-siap untuk mengajukan landas kontinennya kepada Komisi Batas Landas Kontinen. Negara pantai diharuskan mendepositkan informasi batas

²⁷ CLCS/40, “*Rules of Procedure of the Commission on the Limits of the Continental Shelf*”, 2004, http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm diakses pada 28 November 2019

²⁸ I Made Andi Arsana, “*Delineasi Terluar Landas Kontinen Ekstensi Indonesia: Status dan Permasalahannya*”, Jurusan Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, hlm. 5 dikutip dari Dikdik M Sodik, *op.cit*, hlm. 116

²⁹ Vladimir Jares, “*The Continental Shelf beyond 200 M from the baselines: The Work of the Commission on the Limits of Continental Shelf*”, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS), Office of Legal Affairs, United Nation, New York, 2008, hlm. 2 dikutip dari Dikdik M Sodik, *ibid*

³⁰ Lihat Rilis Pers SEA/1885 melalui <http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sea1885.doc.htm> untuk informasi daftar lengkap anggota CLCS 2007-2012.

landas kontinen negaranya kepada Sekretaris Jenderal PBB, dalam bentuk peta-peta dan keterangan-keterangan yang relevan, termasuk data geodesi yang secara permanen menggambarkan batas luar kontinennya. Dokumen batas landas kontinen terbagi atas dokumen batas landas kontinen kurang dari 200 mil laut dan dokumen batas landas kontinen lebih dari 200 mil laut.

Khusus untuk batas landas kontinen yang diklaim lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal oleh suatu negara pantai, terdapat ketentuan tambahan yang perlu dipenuhi, yaitu kewajiban untuk menyampaikan keterangan mengenai batas-batas landas kontinen kepada Komisi tentang Batas Landas Kontinen (*Commission on the Limits of the Continental Shelf*).

Data dan dokumen yang harus disiapkan oleh negara pantai untuk mengklaim batas landas kontinen lebih dari 200 mil laut, berupa sumber data, teknik survei penentuan posisi, tanggal dan waktu survey, koreksi yang diberikan terhadap data, ketelitian *apriori* dan *aposteriori* terhadap kesalahan acak dan kesalahan sistematis, sistem referensi geodetik, definisi geodetik tentang garis pangkal lurus, kepulauan, dan penutup.³¹

Data dan dokumen yang harus diserahkan kepada Komisi Batas Landas Kontinen berkaitan dengan penentuan garis kedalaman 2500 meter terdiri, dari sumber data, teknik pemeruman yang dilaksanakan, sistem referensi, geodetik, metode penentuan posisi navigasi dan kesalahan-kesalahannya, tanggal dan

³¹Popi Tuhulele, "Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (Antara Peluang dan Tantangan)", Perspektif Vol. XVI No. 3, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2011, diunduh pada 8 Maret 2019

waktu survey, koreksi yang diberikan terhadap data, ketelitian *apriori* dan *aposteriori* terhadap kesalahan acak dan kesalahan sistematis.³²

2. Status Yuridis dari Landas Kontinen

Sebagai suatu kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya di luar area laut teritorial, landas kontinen dipandang sebagai perpanjangan secara ilmiah (*natural prolongation*) dari daratan atau merupakan kelanjutan (*continuity*) dari daratan. Sebagai area yang bukan merupakan wilayah negara pantai, maka landas kontinen tidak tunduk pada kedaulatan negara pantai. Atau, negara pantai tidak memiliki kedaulatan atas landas kontinen di hadapannya itu, melainkan hanya memiliki hak-hak tertentu yang sifatnya lebih terbatas yang menurut Pasal 77 Konvensi Hukum Laut 1982 disebut hak berdaulat (*sovereign rights*).³³

Perlu ditegaskan pula, bahwa landas kontinen itu bisa jadi sepenuhnya berada di bawah perairan yang merupakan zona ekonomi eksklusif, yakni landas kontinen yang batas luarnya secara geologi sama dengan atau kurang dari 200 mil laut (pasal 76 ayat 1) yang dalam hal ini, batas maksimum dari landas kontinen itu hanya garis atau batas luar dari landas kontinen itu jatuh pada garis yang sama dengan batas luar dari zona ekonomi eksklusif. Atau di kawasan lainnya mungkin landas kontinen itu melebihi dari jarak 200 mil laut diukur dari garis pangkal, tetapi hanya diperkenankan sampai pada batas maksimum 350 mil laut.³⁴

Dengan demikian, maka ada kemungkinan landas kontinen suatu negara itu sebagian berada di bawah zona ekonomi eksklusif, dan sebagian berada di bawah

³² *ibid*

³³ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 46

³⁴ *ibid*

laut lepas. Perbedaan letak atau kedudukan dari landas kontinen ini, menimbulkan perbedaan terhadap hak-hak dari negara pantai atas kedua kategori landas kontinen tersebut.³⁵

3. Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Negara Pantai pada Landas Kontinen

Pasal 77-82 Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan batasan-batasan mengenai hak-hak serta kewajiban negara pantai pada landas kontinen.

3.1 Hak-hak Berdaulat (Sovereign Rights)

Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan dan sekaligus menciptakan istilah baru dalam hukum Internasional, yaitu yang disebut dengan hak-hak berdaulat (*sovereign rights*).³⁶ Tetapi haknya itu tidak bersumber atau berlandaskan pada kedaulatannya, melainkan hak-hak yang diakui atau dijamin oleh hukum internasional. Tentu, hak berdaulat ini lebih terbatas sifatnya jika dibandingkan dengan kedaulatan itu sendiri.³⁷ Dalam pasal 77 ayat ditetapkan bahwa suatu negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di landas kontinen (*natural resources*). Menurut R.R. Churchill dan A.V. Lowe menyatakan bahwa berkenaan dengan hak negara pantai atas sumber daya alam hayati (*living resources*), khususnya kategori dari *sedentary species* itu sendiri ada dua landasan hukum. Untuk

³⁵ *ibid*

³⁶ Dikdik M. Sodik, *op.cit*, hlm. 119

³⁷ I Wayan Parthiana, *loc.cit*, hlm. 48

sedentary species pada landas kontinen (dasar laut dan tanah di bawahnya) yang berada di bawah perairan zona ekonomi eksklusif negara pantai, maka negara pantai itu dapat memiliki hak untuk mengeksploitasi berdasarkan pada landasan hukum yakni pranata hukum landas kontinen dan pranata hukum zona ekonomi eksklusif. Sedangkan *sedentary species* pada landas kontinen yang berada di bawah laut lepas, landasan hukum bagi negara pantai untuk mengeksploitasinya hanya rezim hukum landas kontinen itu saja.³⁸

Hak berdaulat ini bersifat eksklusif (pasal 77 ayat 2), dalam pengertian bahwa hak-hak tersebut secara khusus atau eksklusif diberikan kepada negara pantai itu sendiri, dan jika negara pantai menggunakan haknya, siapapun tidak dapat melakukannya tanpa persetujuan dari negara pantai yang bersangkutan. Pasal 77 ayat 3 memberikan penjelasan mengenai sifat dari landas kontinen, yaitu *ipso facto* dan *ab initio*, hak berdaulat tersebut sudah ada dengan sendirinya dan sudah ada sejak berdirinya negara pantai, tanpa perlu lagi melakukan tindakan-tindakan yang mendahuluinya, seperti melakukan tindakan pendudukan (*occupation*), ataupun pernyataan yang secara jelas menunjukkan maksud untuk menguasainya dan tindakan-tindakan lainnya.³⁹ Ketentuan ayat 4 menjelaskan arti sumber daya alam, yaitu di samping sumber daya alam mineral dan sumber tak bernyawa lainnya yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya meliputi pula organisme hidup yang termasuk dalam jenis sedinter yaitu organisme yang pada masa perkembangannya tidak bergerak baik di atas maupun di bawah dasar

³⁸ R.R Churchill and A.V. Lowe, “*The Law of The Sea; Third Edition*”, Jurist Publishing, Manchester University Press, 1999, hlm. 156

³⁹ I Wayan Parthiana, *op.cit.*, hlm. 48-49

laut atau tak dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya.

3.2 Hak untuk Memasang Kabel-Kabel dan Saluran-Saluran Pipa

Pasal 79 ayat 1 memberikan hak kepada negara pantai atas landas kontinennya untuk memasang kabel-kabel (*cables*), dan saluran-saluran pipa (*pipelines*). Sejalan dengan hal tersebut, pada ayat 2 menjelaskan bahwa pelaksanaan eksplorasi negara pantai pada landas kontinennya dan eksploitasi sumber daya alam yang terkandung didalamnya secara implisit ditemukan hak untuk mengatur pencegahan, pengurangan dan pengawasan atas polusi yang bersumber dari kabel-kabel atau saluran-saluran pipa tersebut. Tetapi hal ini tidak boleh menghambat ataupun menghalang-halangi pemasangan dan pemeliharaan atas kabel-kabel ataupun saluran-saluran pipa tersebut. Hal ini timbul karena adanya kemungkinan terjadinya pencemaran yang bersumber dari kabel ataupun saluran pipa tersebut.

3.3 Hak untuk Membangun Pulau Buatan, Instalasi-Instalasi dan Struktur pada atau di Atas Landas Kontinen

Hak-hak negara pantai untuk mendirikan pulau buatan, instalasi-instalasi dan struktur-struktur pada landas kontinen ini berhubungan erat dengan hak-hak

negara pantai pada zona ekonomi eksklusifnya. Oleh sebab itu, hak-hak ini diatur dalam pasal 60 Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif Konvensi Hukum Laut 1982. Berdasarkan pasal 80 bahwa ketentuan pasal 60 berlaku *mutatis mutandis* pada landas kontinen.

3.4 Hak untuk Memberikan Wewenang Melakukan Pengeboran pada Landas Kontinen

Hal ini ditegaskan dalam pasal 81, dimana negara pantai memiliki hak eksklusif untuk memberikan wewenang dan mengatur pengeboran pada landas kontinennya untuk pelbagai keperluan. Selain itu juga ada hak negara pantai untuk melakukan pengeboran pada landas kontinennya dengan melalui terowongan (*tunnel*) dalam rangka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 85.

3.5 Kewajiban Negara Pantai untuk Menyumbangkan sebagian dari Hasil Sumber Daya Alam Landas Kontinen

Pasal 82 ayat 1 mengatur kewajiban negara pantai untuk menyumbangkan sebagian dari hasil sumber daya alam landas kontinen yang diambilnya di luar batas 200 mil laut kepada Badan Otorita Internasional. Besarnya sumbangan itu menurut ayat 2 adalah 1% dari produksi mulai tahun ke 6 produksi dan kemudian setiap tahun naik dengan 1%, sehingga kontribusi tersebut maksimum menjadi 7%

mulai tahun produksi ke 12.⁴⁰ Akan tetapi menurut ketentuan ayat 3 kewajiban untuk menyumbangkan hasil produksi sumber daya alam tersebut tidak berlaku lagi bagi suatu negara berkembang pengimpor jenis barang tambang mineral yang dihasilkan dari landas kontinen.

C. Penetapan Batas Landas Kontinen Antara Negara-Negara Pantainya yang Saling Berhadapan maupun Berdampingan

Berbagai kasus dan praktik negara-negara dalam menetapkan batas-batas landas kontinennya menunjukkan bahwa perbedaan dan keanekaragaman bentuk konfigurasi pantai masing-masing negara pantai, beserta karakteristik dasar laut juga perlu dijadikan pertimbangan, memberikan pengaruh besar terhadap dirubahnya prinsip *equidistance* menjadi prinsip *equitable* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 Konvensi Hukum Laut 1982, yang mengatur tentang penentuan garis batas landas kontinen antara negara-negara yang berbatasan, baik negara-negara yang letaknya berhadapan (*opposite*), maupun berdampingan (*adjacent*).

Pasal 83 menjelaskan tentang penentuan garis batas landas kontinen antara negara-negara yang berhadapan ataupun berdampingan, sebagai berikut:⁴¹

1. *The delimitation of the continental shelf between states with opposite and adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in article 38 of the*

⁴⁰ Hasyim Djalal, "Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982", Makalah yang disampaikan dalam acara Pembekalan kepada Para Pati/Kolonel di Badan Pembinaan Hukum Mabes ABRI, Cilangkap, Jakarta, 30 Januari 1996 hlm. 9 dikutip dari Dikdik M Sodik, *op.cit*, hlm. 120

⁴¹ Lihat Pasal 83 Konvensi Hukum Laut 1982

Statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution

2. *If no agreement can be reached within a reasonable period of time, the states concerned shall resort to the procedures provided for in part XV.*
3. *Pending agreement as provided for in paragraph 1, the states concerned, in a spirit of understanding and cooperation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement, such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.*
4. *Where there is an agreement in force between the states concerned, questions relating to the delimitation of the continental shelf shall be determined in accordance with the provisions of that agreement.”*

Ayat 1 ini menegaskan cara penyelesaian masalah garis batas landas kontinen antara negara-negara yang berbatasan baik secara geografis yang berhadapan maupun berdampingan dengan memperhatikan prinsip *equitable*. Dalam hal ini berdasarkan suatu perjanjian atau persetujuan para pihak yang bersangkutan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil.

Selanjutnya pada ayat 2, menjelaskan apabila dalam jangka waktu yang pantas, negara-negara yang bersangkutan belum atau tidak dapat mencapai persetujuan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama harus membuat segala usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian persetujuan yang tuntas. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan penetapan garis batas yang tuntas (ayat 3). Dalam hal ini ada suatu persetujuan yang berlaku antara negara-negara yang bersangkutan, masalah bertalian dengan penetapan garis batas landas kontinen harus ditetapkan sesuai dengan persetujuan itu (ayat 4).

Konvensi Hukum Laut 1982 tidak memberikan petunjuk tentang apa dan bagaimana pengaturan sementara yang bersifat praktis yang harus diusahakan tersebut.⁴² Akan tetapi apabila melihat dari persetujuan-persetujuan yang telah dicapai oleh beberapa negara, bentuk pengaturan yang banyak digunakan adalah pengembangan bersama. Dalam sistem ini hanya satu dari dua negara dalam suatu persetujuan *joint development*, yang melaksanakan kegiatan operasional penambangan minyak yang terdapat pada daerah landas kontinen yang disengketakan. Negara yang melaksanakan kegiatan operasional penambangan tersebut sepakat membagi keuntungan yang diperoleh dari penambangan minyak kepada negara mitranya setelah dikurangi biaya operasional penambangan. Hukum dan yurisdiksi yang berlaku adalah hukum dari negara yang melaksanakan kegiatan operasional penambangan. Contoh persetujuan dari model ini adalah

⁴² Dikdik M Sodik, *op.cit*, hlm. 121

persetujuan pada tahun 1958 antara Bahrain dan Saudi Arabia tentang penetapan landas kontinen yang tumpang tindih di Teluk Persia.⁴³

D. Status Hukum atas Perairan dan Ruang Udara di atas Landas Kontinen serta Hak Kebebasan Negara Lain

Status hukum perairan dan ruang udara di atas landas kontinen serta hak kebebasan negara lain diatur dalam pasal 78 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa:

1. *The right of the coastal state over the continental shelf do not affect the legal status of the superjacent waters or of the air space above those waters.*
2. *The exercise of the rights of the coastal state over the continental shelf must not infringe or result in any unjustifiable interference with navigation and other rights and freedoms of other states as provided for in this convention.*

Dalam pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa hak negara pantai atas landas kontinen tidak mempengaruhi status hukum perairan di atasnya atau ruang udara di atas perairan tersebut, kecuali jika dibuktikan sebaliknya, hingga jarak 200 mil laut berlaku rejim ZEE.

⁴³ Etty R. Agoes, “ Perkembangan Konsep ‘Joint Development’ dalam Pemanfaatan Kekayaan Alam di Laut”, ORATIO DIES pada Dies Natalis ke 33 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 5-6 dikutip dari Dikdik M. Sodik, *op.cit*, hlm. 121-122

Kemudian pasal 78 ayat 2 menyatakan bahwa pelaksanaan hak negara pantai atas landas kontinen tidak boleh mengurangi atau mengakibatkan gangguan apapun yang tidak beralasan terhadap pelayaran dan hak serta kebebasan lainnya yang dimiliki negara lain. Pada praktiknya, beberapa gangguan terhadap pelayaran jelas tidak dapat dihindari oleh karena didirikannya pelataran (*platform*) pengeboran dan pembangunan instalasi lain untuk eksploitasi sumber daya alam. Namun dalam kaitannya menjalankan hak eksklusif negara pantai untuk tujuan mengeksploitasi sumber daya alam di lepas pantai, maka pembentukan instalasi-instalasi yang demikian, secara jelas diizinkan sesuai dengan ketentuan pasal 5 Konvensi Jenewa 1958 dan pasal 60 Konvensi Hukum Laut 1982.